



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0589/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara :

Fitri Munawarah binti M. Said, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun lingkungan Bali Bunga, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

melawan

Iwansyah bin Kamaludin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Dusun Bolo Baka, RT.014, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0589/Pdt.G/2016/PA.Dp. dengan mengemukakan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015, dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/51/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;

Hlm.1 dari Hlm. 5
Put. No. 0589/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka Jaya selama 5 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua di alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama :Raodatul Ulfa (P) umur 1 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan ;
4. Bahwa sejak 6 bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah seperti ibadah Sholat;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada ;
 - c. Tergugat suka mabukkan-mabukkan;
 - d. Orang tua Tergugat suka ikut campur setiap kali ada pertengkaran antara dan Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 05 September 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik seorang orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari seorang anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hlm.2 dari Hlm. 5
Put. No. 0589/Pdt.G/2016/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi untuk menyelesaikan permasalahan antara dengan Tergugat;

8. sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menceraikan pernikahan dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Raodatul Ulfa (P) umur 1 tahun ada pada ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim pada persidangan tersebut berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dengan adanya upaya dari Majelis Hakim tersebut kemudian Penggugat menyampaikan niat baiknya untuk mencabut perkara karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyampaikan pula telah hidup rukun dengan Penggugat sehingga memohon agar perkara yang diajukan oleh Penggugat agar dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat memohon mencabut permohonannya;

Hlm.3 dari Hlm. 5
Put. No. 0589/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada niat baik dari Penggugat untuk mencabut perkara tersebut sementara pokok perkara belum diperiksa, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut sehingga Majelis Hakim secara *ex Officio* dengan memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pencatatan pada register perkara mengenai pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlah akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0589/Pdt.G/2016/PA.Dp. dari ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm.4 dari Hlm. 5
Put. No. 0589/Pdt.G/2016/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hamdu**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Hamdu

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 251.000,-

Hlm.5 dari Hlm. 5
Put. No. 0589/Pdt.G/2016/PA Dp